



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 20 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Sibua

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 20 Oktober 2015, Pukul 11.22 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Rulyansyah
2. Lisa Rochmilayali
3. Nanang Hamdani
4. Saiful Anam
5. Achmad Rifai

B. Pemerintah:

1. Dhahana Putra
2. Heni Susila Wardoyo
3. M. Fadil Jauhari
4. Desmelia
5. Abdul Mubin
6. Sunarto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahamaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir siapa? Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Kami yang hadir mewakili Pemohon, saya Achmad Rifai, sebelah kiri saya Nanang, dan sebelah kanan saya Saiful, sebelahnya Ahmad Rulyansyah, dan sebelahnya Saudara Lisa. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden yang hadir siapa? Saya persilakan.

4. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO

Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kami perkenalkan sebelah kiri Bapak Dhahana Putra (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan) sekaligus sebagai PLH Direktur Litigasi yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden pada pagi hari ini. Saya sendiri ini Heni Susila Wardoyo, kemudian di sebelah kanan Bapak M. Fadil Jauhari, selanjutnya Ibu Desmelia, Bapak Abdul Mubin, dan Bapak Sunarto, masing-masing Beliau adalah JPN Kejaksaan Agung. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Karena DPR tidak hadir, maka agenda kita satu-satunya adalah mendengarkan keterangan dari Presiden. Saya persilakan.

8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Bismillahirrahamaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, shalom.

Izinkanlah saya membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini.

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. Nama, M. Prasetyo (Jaksa Agung).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP, dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada Achmad Rifai M. A., S.H., dan Kawan-Kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 21 September 2015.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian KUHAP dan Undang-Undang KPK sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Pemohon.

Yang Mulia mohon izin untuk tidak membacakan pokok permohonan karena dianggap telah dimengerti dan dipahami oleh Pemerintah maupun Pemohon sendiri-sendiri. Terima kasih.

II. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon terhadap ketentuan a quo lebih merupakan constitutional complain daripada judicial review atau constitutional review. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak, dan kewajiban, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia, ketertiban, dan serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hukum acara pidana, sebagaimana yang termuat dalam Het Herzien Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941) Nomor 44, dihubungkan dengan ... dan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1951, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81 berikut semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional.

Bahwa oleh karena perlu mengadakan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung, hingga mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap kata *segera dimajukan ke pengadilan* dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, menurut Pemohon sering disalahartikan, dan digunakan alat oleh penyidik, dan penuntut umum untuk menyegerakan proses penyidikan, dan penuntutan dengan/atau tanpa memenuhi prosedur yang ada. Dengan tujuan untuk menghindari gugatan praperadilan, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa dalam membaca suatu pasal yang di dalamnya dirumuskan dengan beberapa ayat, seharusnya dibaca dengan memahami makna yang terdapat dalam ayat tersebut sebagai suatu kesatuan, sehingga diperoleh satu pemaknaan yang utuh dari makna pasal tersebut.
 - b. Bahwa frasa *berhak*, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dimaksudkan atau ditujukan untuk menghindari kemungkinan praktik penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang berlarut-larut atau terkatung-katung yang pada akhirnya terhadap penanganan perkara tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan dan sampai terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, dirasakan tidak adanya kepastian hukum adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka penanganan perkara tindak pidana perlu segera untuk dilimpahkan ke pengadilan guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum.
 - c. Terkait petitum Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan. Dan ketentuan Pasal 50 ayat (3) KUHAP yang dimaknai oleh Pemohon, yaitu terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan. Menurut Pemerintah, dengan adanya penambahan frasa tersebut, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak tersangka atau terdakwa. Karena jika setiap tindak pidana harus terlebih dahulu menunggu putusan praperadilan. Penyelesaian atas tindak pidananya menjadi terhambat dan tidak segera mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan petitum Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memahami apa yang menjadi penafsiran Pemohon atas ketentuan ini yang menurut Pemohon dirasakan ketentuan a quo tidak dapat memberikan pilihan kepada terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan.

Oleh karenanya, Pemerintah berpendapat bahwa sebenarnya ketentuan a quo telah mengakomodir yang menjadi hak terdakwa dengan memberikan hak tersangka atau terdakwa untuk segera diajukan perkaranya melalui penuntut umum ke pengadilan agar segera diperiksa guna mendapatkan kepastian hukum. Namun demikian, dengan adanya ketentuan a quo bukan berarti bahwa jaminan, perlindungan, dan hak tersangka atau terdakwa telah berkurang seperti yang dipahami Pemohon. Tetapi karena hak tersangka masih dimungkinkan mengajukan permohonan praperadilan sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a dan b KUHAP juncto ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebutkan, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan selain proses bagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP." Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 proses yang dapat dilakukan oleh praperadilan menjadi luas dengan adanya penambahan proses penetapan pemeriksaan tersangka sebagai alasan pengajuannya.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Justru dengan adanya ketentuan a quo memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak tersangka secara adil karena ketentuan ini memberikan pilihan bagi tersangka atau terdakwa untuk menggunakan haknya guna mendapatkan kepastian hukum.

Di sisi lain, penuntut umum yang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka mempunyai kewajiban untuk segera mengajukan atau melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk menghindari tersangka ke luar demi hukum.

Usul Pemohon untuk mendapatkan ... menambah ... mohon izin, usul Pemohon untuk menambah frasa *sepanjang tidak dialihkan sebelum adanya gugatan praperadilan* sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP akan menjadi kontradiksi dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, Pasal 139 KUHAP yang menyatakan, "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke

pengadilan.” Dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat surat dakwaan.”

2. Terhadap anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur, dianggap bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan dan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan permintaan praperadilan belum diajukan maka permintaan tersebut gugur.” Terhadap petitum Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memahaminya karena apa yang dilakukan dalam pemeriksaan adalah perkara yang telah dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputus pengadilan. Frasa *diperiksa* pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf d KUHAP dimaknai mulai diperiksa oleh pengadilan negeri harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pemerintah berpendapat bahwa apabila penambahan frasa tersebut dilakukan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan mendahulukan putusan praperadilan akan memperlambat penyelesaian tindak pidana tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi tersangka atau terdakwa dalam penetapan atas dirinya.

3. Terhadap ketentuan Pasal 137 KUHAP yang menyatakan, “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan menyampaikan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” Menurut Pemohon, ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sepanjang dimaknai sebelum adanya proses peradilan dengan penambahan frasa tersebut, menurut Pemerintah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas perkaranya dan bertentangan dengan asas pradialan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu petitum Pemohon terhadap ketentuan Pasal 137 KUHAP menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Selanjutnya hal lain yang mesti dipertimbangkan adalah posisi penuntut umum juga harus segera mengajukan berkas perkara ke pengadilan negeri karena dalam kondisi tertentu yang

berkaitan dengan masa penahanan akan berakhir, maka dengan ditambahkan frasa *sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan* pada Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 143 ayat (1) KUHAP.

4. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan." Ketentuan a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, kecuali telah diajukan permohonan peradilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan. Terkait petitum Pemohon tersebut menurut Pemerintah ketentuan a quo telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila penambahan frasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka atau terdakwa.
5. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ayat (1), "Penuntut umum setelah dia menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan pengadilan." Ayat (2) nya, "Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan pengadilan." Terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.
 1. Bahwa dalam Undang-Undang KPK telah mengatur hak seseorang yang merasa dirugikan akibat tindakan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan KPK, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan dengan cara mengajukan gugatan dari rehabilitasi, administrasi, atau praperadilan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang KPK.
 2. Selanjutnya terhadap gugatan seseorang yang merasa dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa mengurangi hak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan praperadilan. Jika terdapat alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, vide Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang KPK.

3. Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo dapat diketahui bahwa mekanisme pengajuan gugatan dan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan praperadilan pada Pasal 1 angka 10 huruf a dan b juncto Pasal 77 huruf a KUHAP dapat dipahami bahwa yang dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan praperadilan telah diatur secara imitatif dalam KUHAP. Namun alasan tersebut juga diperluas dengan ditambahkannya terhadap penetapan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Sehingga hal ini berlaku tidak hanya terbatas pada tindak pidana umum, tetapi juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK bahwa batasan waktu untuk mengajukan permohonan praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbatas pada tahap ketika penuntut umum telah menerima berkas perkara penyidik, akan tetapi permohonan praperadilan dapat dilakukan sejak tahapan penyelidikan, tahap penyidikan, dan/atau tahap penuntutan.
4. Terkait petitum Pemohon atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK yang pada intinya mengatur mengenai batasan waktu terhadap penuntut umum yang tidak diwajibkan lagi untuk melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi kepada pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari. Oleh Pemohon diusulkan penambahan frasa *kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan pengadilan*. Pemerintah tidak sependapat karena penambahan frasa tersebut akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya batas waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri.
5. Sedangkan frasa *wajib* dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang KPK yang dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang KPK dapat dipahami bahwa ketua pengadilan negeri tidak diwajibkan dan tidak terikat untuk menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi apabila perkara tersebut telah diajukan praperadilan. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dari KPK wajib di terima setelah adanya putusan pengadilan, sebagaimana telah diuraikan di atas, lihat penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang KPK. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, usul atas penambahan frasa pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang KPK adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena penambahan frasa tersebut menjadikan proses penyelesaian penanganan perkara menjadi berlarut-larut atau terkatung-katung yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian di atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo yang memberikan batas waktu untuk mengajukan permohonan pra peradilan sampai dengan jangka waktu dilimpahkannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri. Menurut Pemerintah justru telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan bermartabat kepada tersangka maupun terdakwa.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2015. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Jaksa Agung Republik Indonesia M. Prasetyo.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Dhahana. Dari meja Hakim, apakah ada yang akan dimintakan keterangan lebih lanjut atau klarifikasi? Silakan, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Memang sudah kita dengar tadi keterangan ataupun penjelasan dari Pemerintah terhadap permohonan dari Pemohon ini, namun di sana belum nampak jelas apa kira-kira alasannya bahwa dua kepastian hukum yang dipersoalkan di dalam permohonan ini? Itu belum jelas diperhadapkan atau diberi tanggapan oleh Pemerintah.

Memang harus kita akui, ya, KUHP ini sejak tahun 1981 kurang lebih sudah 35 tahun ya sebagai karya agung katanya, harus diakui memang banyak kekurangan-kekurangannya. Khususnya juga mengenai putusan bebas, tetapi dalam praktik juga selama ini kasus praperadilan juga ini menjadi selalu sorotan dan ini menjadi ajang perebutan hak dari terdakwa atau tersangka itu sendiri dengan jaksa penuntut umum di persidangan.

Nah, yang menjadi persoalan yang saya lihat di sini yang belum bisa diberikan keterangan oleh Pemerintah adalah kepastian hukum tentang due process of law, dimana tersangka ini dijadikan ... mengajukan permohonan praperadilan. Di situ ada kepastian hukum juga bagi si tersangka karena dia mempunyai alasan-alasan, sebagaimana alasan-alasan untuk mengajukan praperadilan ini. Misalnya penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya, penetapan tersangka diperluas.

Nah, ini yang mungkin harus lebih dahulu dipersoalkan, sedangkan pada praktiknya begini ini ... begitu itu permohonan praperadilan diajukan itu dalam waktu yang relatif singkat. Ini perkara pokok oleh jaksa penuntut umum diupayakan masuk di pengadilan, memang benar tadi hak tersangka juga itu segera diajukan ke pengadilan. Nah, di mana kira-kira ini dua kepastian hukum ini dipertaruhkan sehingga pemerintah berpendapat tadi bahwa ini juga memenuhi kepastian hukum dari terdakwa atau tersangka untuk diajukan segera ke pengadilan? Tetapi secara rasiologis, yaitu hak-hak tersangka dalam proses praperadilan sudah dikangkangi. Nah, kira-kira ... di mana ini kira-kira alasannya sehingga Pemerintah tetap beranggapan bahwa ini sudah memberi kepastian hukum kepada tersangka atau terdakwa?

Itu barangkali yang bisa saya mohon kejelasannya. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah? Oh, ada lagi. Yang Mulia, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau mohon penjelasan saja dari Pemerintah, mungkin juga dari JPN juga boleh, Bapak dan Ibu yang mewakili Presiden, ya. Ini kaitan dengan asas yang disampaikan tadi bahwa dikatakan salah satu asas yang dianut dalam persoalan hukum acara ini adalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalau di dalam Undang-Undang KPK Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) nya itu kan ada tenggang waktu pelimpahan berkas oleh jaksa penuntut umum 14 hari sudah harus dilimpahkan ke pengadilan negeri, ya. Ada tenggang waktunya.

Nah, yang saya mau tanya dalam praktik di JPN, itu bagaimana tenggang waktu itu? Memang dalam KUHAP nya kan memang tidak ada, tapi kaitan dengan asas tadi. Apakah ada perkara yang berlama-lama di JPN, di JPU maksudnya, ada yang satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, atau ada ukuran standarnya enggak dalam praktik yang dilakukan selama ini atau memang sama dengan standarisasi yang ada di dalam Undang-Undang KPK ini?

Itu saja, saya ingin penjelasan karena tadi ada asas, menarik itu, dan kita tahu semua asas itu. Dalam praktik bagaimana? Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya kira tidak perlu dijawab sekarang, saya minta jawaban tertulis dan kalau misalnya minta pertanyaannya lebih ... anu ... nanti di dalam risalah bisa ada, ya, supaya bisa dijawab secara tertulis supaya jawabannya lebih komprehensif dan lebih lengkap, gitu ya.

Baik, sebelum saya akhiri persidangan pada pagi hari ini. Kita agenda kan pada persidangan yang akan datang itu mendengarkan keterangan DPR, tapi sebelumnya apakah dari Pemohon ada ahli yang akan diajukan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia. Ada ahli yang akan kami ajukan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, supaya kita bisa mengagendakan berapa ahli yang akan diajukan Pemohon?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Dua, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua. Baik, untuk Pemerintah nanti pada kesempatan yang berikutnya, ya. Baik, kalau begitu nanti sebelum ahli ... ahli, saksi enggak ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Yang Mulia?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada juga?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ada juga, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kalau begitu saksinya berapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Saksi ada tiga, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga. Ya, kayaknya sih bisa sekaligus ini.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pada persidangan yang berikutnya nanti, ya. Supaya CV ahli, dan keterangan, dan identitas dari saksi supaya diserahkan sebelum persidangan.

Baik, kalau begitu persidangan yang berikutnya akan kita selenggarakan pada hari ... ada yang lain?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia, kalau diperkenankan bahwa walaupun Pemohon mewakili kepada kami. Kami memohon, Yang Mulia, apa namanya ... Pemohon, Pak Rusli bisa dihadirkan. Mengingat satu hal bahwa ketika kami pernah mengajukan judicial review beberapa tahun yang lalu ketika kami menjadi pengacaranya pimpinan KPK, Bibit-Chandra, Bibit-Chandra KPK waktu itu, kami juga meminta untuk Pemohon bisa dihadirkan. Dan waktu itu juga dikabulkan untuk dihadirkan pada permohonan judicial review tersebut, waktu itu. Sehingga kami melihat bahwa ini hal yang sangat penting, sehingga kami memohon kepada Pak Rusli Sibua bisa dihadirkan di dalam persidangan ini, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Pak Rusli di anu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ditahan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di rumah tahanan, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia. Jadi, sama ketika kasus Bibit-Chandra dulu juga sama ditahan juga, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebetulnya, anu, kalau sudah dikuasakan kepada kuasa hukum, sebetulnya juga tidak ada kebutuhan yang signifikan untuk ... kecuali memang itu. Jadi, kita tidak perlu meminta supaya bisa diizinkan keluar menghadiri persidangan ini, tapi silakan saja kuasa hukum meminta pada lembaga permasyarakatan bahwa ini ada kasus begini, kita mohon

untuk anu sendiri, kuasa. Karena kami sementara ini kan belum perlu mendengarkan Prinsipal karena semuanya bisa di ... kita tanyakan pada kuasa, ya. Silakan saja Anda mengurus, mengajukan ini bahwa ada permohonan judicial yang diajukan oleh Prinsipal, Pak siapa ... Rusli, silakan Anda yang mohon supaya bisa dianukan di sana, ya.

Jadi, kalau kita karena tidak ada kepentingan langsung kehadiran Prinsipal di proses ini, kecuali memang akan kita dengar dia, ya begitu ya. Karena ada hal-hal yang spesifik harus kita dengar langsung dari Prinsipal. Karena sampai hari ini belum ada keterangan Prinsipal secara langsung yang kita butuhkan, maka saya kira Mahkamah tidak perlu untuk meminta kehadiran Prinsipal, kecuali Pemohon sendiri kuasanya meminta kepada instansi yang berwenang untuk mengabulkan itu, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia, kemarin sempat kami sampaikan dalam persidangan di tipikor bahwa Majelis menyampaikan kalau dari Hakim Konstitusinya mengabulkan (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu, makanya itu. Enggak, kita tidak bisa karena itu tadi, silakan saja Anda yang mengurus itu. Karena kita ... kehadiran Prinsipal dalam permohonan uji norma ini enggak begitu diperlukan keterangannya, kecuali dalam hal-hal yang spesifik yang harus kita dengar. Ya, begitu, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Baik.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Persidangan berikutnya kita akan selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, dua ahli dan tiga saksi dari Pemohon ya dan keterangan tambahan supaya bisa disusulkan segera yang secara tertulis.

Baik. sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.